

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DI WILAYAH  
HUKUM DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN  
DAERAH RIAU**

*Oleh : Singgih Warsito Kurniawan*  
**Pembimbing : Dr. Erdianto, S.H., M. Hum**  
**Erdiansyah, S.H.,M.H.**  
**Alamat : Jalan Patimura No. H3 Pekanbaru**  
**Email :singgih\_88@yahoo.com**

***ABSTRACT***

*Crime is a fact of life that requires special handling. Crime is increasing in Indonesia resulted in the incidence of a variety of modus operandi in the crimes, one form of evil acts of violation of minors. From the results of the research problem, there are three basic things that can be summed up: the first application of Restorative Justice in the Directorate of Police of Riau Area became Reserse options various parties (victim/offender/family, family and investigators) with consideration for the application of the concept of restorative justice is more fulfilling sense of fairness for both parties. But not all cases are resolved in the case of Restorative Justice let alone already berulang times performed and led to heavy losses. Second, barriers in Imlementasi Restotive Justice that provisions of legislation that has not been set explicitly the application of Restorative Justice concepts of Justice as an alternative to the completion of the legal apparatus of making children matter has no clear juridical footing to resolve the matter through the concept of Restorative Justice. Third, Efforts are being made to overcome the obstacles in the implementation of Restorative Justice in the Riau regional police Direserse where investigators provide referrals and understanding to the families of the victims nor the perpetrators for as much as possible eliminate the sense of revenge terhadap crime and give an understanding that any process of criminal acts committed by children under the age of restorative justice were resolved or peace.*

***Keywords: Restoraive Justice-Law Enforcement-Violation-Under***

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.<sup>2</sup>

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.<sup>4</sup> Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selamalamanya Sembilan tahun”.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 21

<sup>2</sup> S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta:Storia Grafika, 2002, hlm. 204

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 64

Adapun yang merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut dikarenakan:

1. Adanya kemajuan teknologi yang merupakan hasil produk-produk baru dan semuanya semakin canggih, seperti film, video-video dan sebagainya yang semuanya membawa pengaruh negatif;
2. Adanya buku-buku bacaan atau majalah-majalah yang berbau pornografi yang dijual bebas;
3. Masalah tekanan ekonomi;
4. Rendahnya pemahaman nilai-nilai agama serta moral.

Dalam hal terjadinya kasus tidak pidana pencabulan yang ada diwilayah hukum Polda Riau, terjadi kasus pencabulan terhadap anak ini yang dilakukan pacar dan rekannya sendiri. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini terjadi karena pelaku dan teman-temannya sedang mabuk mabukan dengan cara mengisap “Lem kambing” dan dengan pengaruh mabuk tersebut, korbannya juga disuruh untuk mengisap “lem kambing” sampai tidak sadarkan diri, sehingga pelaku melakukan aksinya untuk melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba payu dara korban dan juga kemaluannya.<sup>5</sup>

Atas tindak pidana pencabulan tersebut, pihak keluarga korban melaporkan kasus tersebut Kepolisian Daerah Riau yang selanjutnya disebut (Polda) untuk menindak tegas para pelaku tindak pencabulan tersebut.

---

<sup>5</sup> Studi Kasus Polda Riau Tentang Pencabulan pada tanggal 28 Oktober 2012.

Penyelesaian “*consensus*” ini tidak sampai ke meja pengadilan, karena selang beberapa waktu laporan tersebut dicabut oleh pelapor dengan alasan masing masing pihak melakukan proses perdamaian dimana pihak korban meminta ganti rugi dan pemulihan nama baik atas tindakan yang dilakukan oleh para tersangka.<sup>6</sup>

*Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial..<sup>7</sup>

Konsep *Restorative Justice* diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>8</sup> Namun konsep ini belum banyak dilakukan oleh pihak kepolisian karena aturan secara baku belum ada dan juga proses penyelesaian secara *Restorative Justice* masih belum kenal oleh masyarakat, sehingga dalam penerapannya masih banyak belum dilaksanakan.

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas penulis untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul ***Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak di Direktorat Reserse***

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 11.

<sup>8</sup> *Ibid*.

## ***Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.***

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak

pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana. Hasil penulisan ini juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis sebagai wujud konkrit dari realisasi penerapan ilmu di bidang hukum yang penulis dapatkan selama ini.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi fungsionaris hukum dalam penegakan hukum pidana, khususnya mengenai penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan secara *Restorative Justice*.
- c. Hasil penulisan diharapkan juga bermanfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat untuk memahami dan mengetahui bahwa proses penyelesaian perkara bisa dilakukan diluar pengadilan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana / tindak pidana kalau memenuhi unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Obyektif.  
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.
- b. Subyektif  
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>9</sup>

Pengertian Tindak pidana dari para ahli hukum diantaranya Menurut Wiryono Pradjodikoro, didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sedang Moelyanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>10</sup>

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.<sup>11</sup>

Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum

---

<sup>10</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm.60

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta,2004, hlm. 64

---

<sup>9</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm,175.

penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

## 2. Teori Penegakan Hukum.

Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuanketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi yang terutama bertugas untuk keamanan di dalam negeri dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tugas Kepolisian Negara diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>12</sup> R.Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, hlm. 18.

## E. Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teor-teori di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu.<sup>14</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Implementasi *Restorative Justice* terhadap pencabulan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari karangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

---

<sup>13</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.43.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.57

**c. Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat sosiologis maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode kajian pengumpulan data dengan sebagai berikut ini:

**a. Observasi**

yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

**b. Wawancara**

Yaitu metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang hendak di sampaikan.

**c. Kajian Kepustakaan**

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**4. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis tata, selanjutnya data yang berbentuk kalitatif disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi dan menghubungkan suatu data dengan data

lainnya, kemudian penulis menghubungannya dengan teori-teori ahli dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan cara induktif, dokumen-dokumen dan data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

**F. Pembahasan**

**1. Implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.**

*Restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep kedilan *restorative* penyidik Polri acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun msyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mechanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi

hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan yang berdasarkan pada faktor- faktor.<sup>15</sup>

1. Kekawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural.
2. Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasar konsep *Restorative Justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *Sociological Jurisprudence*.
3. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal procedural untuk mengimplementasikannya.

Berdasarkan kasus pencabulan di Reserse Polda Riau yang penulis wawancara dengan orang tua pelapor mengenai kasus tindak pencabulan terhadap anaknya, yang mana kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, di jln Subrantas Gg. Keluarga I Pekanbaru telah terjadi pencabulan terhadap anak dibawah umur yang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kasubdit IV Dit Reskrim UM Polda Riau Brigadir Aber Ginting, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 14 Agustus 2014, hari kamis.

bernama Fitriainingsih, yang dilakukan oleh temanya sendiri yakni Nadia Lestari dan Desri Wahyudi Alias DIDI dengan cara Nadia menyuruh Fitriainingsih dan Pacar bernama Fitrianto untuk menghisap lem cap kambing yang telah dimasukan kedalam plastik gula berwarna putih, kemudian setelah menghisap lem dalam plastik tersebut, Fitriainingsih merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Pada saat Fitriainingsih tidak sadarkan diri (mabuk akibat pengaruh lem) temannya Nadia Lestari menyuruh Fitrianto yang merupakan pacar dari Fitriainingsih untuk mencium bibir dan meraba payudara milik Fitriainingsih, dan temannya Saudara Desri Wahyudi merekma adegan tersebut melalui kamera handphone. Kemudian pada tanggal 28 November 2012 video yang didalamnya berisi Fitriainingsih dan Fitrianto tengah berciuman tersebar dilingkungan teman sekolah, orang tua korban merasa dirugikan dengan tindakan seperti itu dan melaporkan kejadian ini kepada Reserse Polda Riau.<sup>16</sup>

Tindak pidana pencabulan yang diproses reserse Polda Riau dimana pihak pelapor yang merasa anaknya dirugikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh temannya sendiri pada awalnya meminta supaya pelaku untuk dihukum sebagaimana perbuatannya terhadap korban, namun akhirnya dilakukan proses perundingan antara

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Sariani (pelapor) orang tua Korban tindak pidana pencabulan pada tanggal Pada tanggal 9 Agustus 2014 hari sabtu.

keluarga korban dan juga keluarga pelaku, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan yang penulis wawancarai dari ayah dari korban tindak pidana pencabulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh teman-temannya telah merusak nama baik anaknya, dan meminta penyidik Reserse Polda Riau untuk memproses dan menghukum pelaku tindak pencabulan tersebut dan meminta ganti rugi yang telah dilakukannya, karena telah menyuruh anaknya menghisap lem kambing sampai mabuk.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut orang tua terlapor ayah dari Nadia Lestari yang merupakan pelaku dari tindak pidana pencabulan dan juga merupakan teman dari Fitrianiingsih korban dari tindak pidana pencabulan, kejadiannya memang sangat memalukan bagi keluarga korban dan hal seperti ini memang sangat disayangkan terjadi, apalagi baik itu korban dan pelaku merupakan teman dan pihak terlapor sudah meminta kepada keluarga korban untuk diselesaikan secara damai, karena masih dalam keadaan labil, dan juga masih berstatus pelajar.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Penyidik Yudisila Kumpul Siti Zubaidah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 13 Agustus 2014 hari rabu.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bpk Warsito orang tua korban tindak pidana pencabulan pada tanggal 10 Agustus 2014 hari minggu.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bpk Sukari orang tua pelaku (ayah Nadia Lestari) tindak pidana pencabulan pada tanggal 10 Agustus 2014 hari minggu

Menurut penyidik yudisila proses tindak pidana pencabulan yang diporses di Reserse Polda Riau penyidik menerpakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal ini bukan delian aduan namun karena setelah beberapa hari perkara ini diporses, baik itu terlapor maupun perlapor untuk menyelesaikan secara damai dan mengganti semua kurigian yang ada pada diri korban, dengan adanya surat perdamaian dari orang tua pelapor dengan orang tua terlapor akhirnya pelapor mencabut laporanya, sehingga penyidik mengacu pada STR Kabareskrim Nomor 583 Tahun 2012 Tentang Restorative Justice, dan telah dilakukan gelar perkara SP3.

Menurut Mikha Sihotang Penyidik Yudisila menjelaskan mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Nadia dan Desri Wahyudi terhadap Fitrianiingsih menerangkan setelah beberapa di proses dengan melakukan meminta keterangan baik itu terhadap korban dan juga pelaku serta saksi-saksi yang ada dengan masing-masing orang tua pelapor maupun pelapor telah melakukan proses penyelesaian secara damai dan mencabut semua laporan dan mengganti semua kerugian yang diderita oleh korban, karena pelapor akan melanjutkan sekolah di pesantreen dan tidak mau sekolah terganggu maka perkara ini sudah dilakukan gelar perkara dan telah dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Penyidik Yudisila IPTU Mikha Sihotang Reserse Kriminal Umum

Berdasarkan Kasubdit IV Dit Reskrim UM Polda Riau bahwa proses tindak pidana pencabulan dihentikan penyidikannya sesuai dengan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dan telah dilakukan perdamaian dari pelaporann dan terlapor maka proses perkara ini diselesaikan secara *Restorative Justice* dengan mementingkan rasa keadilan yang ada, proses penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Reserse Polda Riau, *Restorative Justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Proses model keadilan restorative yang dimana peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas.<sup>21</sup>

Kasubdit IV Reskrim mengatakan bahwa memang dalam beberapa perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya, terutama kasus-kasus yang kerugian materiilnya kecil, antara korban dan pelaku lebih memilih penyelesaiannya melalui jalan perdamaian, karena mereka merasa lebih memperoleh kemudahan dan tidak berlarut-larut. Dalam menangani kasus yang pelakunya anak-anak memang ada beberapa kasus yang

diselesaikan dengan kekeluargaan, itupun atas permintaan kedua belah pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikannya secara damai, tapi tidak semua kasus anak yang kami tangani kami selesaikan secara kekeluargaan, terutama kasus-kasus yang menjadi atensi pimpinan seperti curanmor, penganiayaan berat tetap kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Penyidik Yudisila Polda Riau (Kopol Siti Zubaidah) Ada Tiga kriteria kasus Anak yang melakukan Tindak Pidana yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice* : *Pertama*, kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas. *Kedua*, anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis. *Ketiga*, kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup.

Berdasarkan wawancara Kasubdit IV Dit Reskrim UM Polda Riau ada tahap tindakan polisi dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Reserse Polda Riau ada 3 yaitu:<sup>23</sup>

1. Peringatan informal yakni dilakukan polisi dengan memberikan peringatan secara lisan terhadap anak dengan diberikan nasehat-nasehat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Contoh

---

Kepolisian Daerah Riau, Pada tanggal 13 Agustus 2014, hari rabu.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kasubdit IV Dit Reskrim UM Polda Riau Brigadir Aber Ginting, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 14 Agustus 2014, hari kamis.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*

tindakan peringatan lisan ini dilakukan terhadap tindak pidana yang ringan seperti pengeroyokan dan perkelahian.

2. Peringatan formal yakni berupa peringatan yang mewajibkan pihak pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Tindakan peringatan formal ini dilakukan terhadap tindak pidana membawa lari anak dibawah umur, penganiayaan ringan.
3. Tahap perundingan tindakan yang ketiga tindakan yang diambil oleh polisi berdasarkan perundingan antara korban, pelaku, dan polisi.

## **2. Hambatan dalam implementasi Restorative Justice pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit 1 Unit VI Reskrim Reserse Polda Riau (Brigadir Aber Ginting) hambatan yang dialami penyidik dalam penerapan prinsip restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kasubdit IV Dit Reskrim UM Polda Riau Brigadir Aber Ginting, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 14 Agustus 2014, hari Kamis.

1. Kendalanya pada saat mengundang pihak korban dan keluarganya yang mana pada saat itu masih belum terima dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
2. Pencarian alamat korban dan tersangka dimana jika memberikan alamat yang kurang lengkap.
3. Menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian.
4. Fasilitas tempat yang kurang memadai.

Kasubdit IV Reskrim Polda Riau yang mengatakan bahwa kemampuan penyidik yang satu dengan penyidik yang lain tentunya tidak sama didalam menilai suatu permasalahan, ada yang memang dia cakup karena ditunjang pengalamannya, namun banyak juga yang menilai suatu permasalahan tanpa memperhitungkan risiko yang akan terjadi, sehingga yang ada justru timbul masalah yang lebih besar.

Menurut Penyidik Yudisila Mikha Sihotang mengatakan selain itu bahwa adapun *variable-variable* yang dapat menghambat pelaksanaan *restorative justice* adalah.<sup>25</sup>

1. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice.
2. Kategori umur anak.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Penyidik Yudisila IPTU Mikha Sihotang Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 13 Agustus 2014, hari Rabu.

3. Aspek Sumber Daya manusia.
4. Sikap keluarga korban.

Selain itu juga menurut hambatan lainnya menutup Kasubdit IV Reskrim Polda Riau Brigadir Aber Ginting bahwa hambatan yang dialami penyidik kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* di Reserse Polisi Daerah Riau walaupun keadilan *Restorative Justice* sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak namun masih banyak hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* yakni :<sup>26</sup>

- a. Tidak konsistensi penerapan peraturan belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak.
- b. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kasubdit IV Dit Reskrim UM Polda Riau Brigadir Aber Ginting, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 14 Agustus 2014, hari Kamis

yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali.

- c. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

Menurut orang tua korban adapun yang menjadi kendala/hambatan dalam menyelesaikan proses tindak pidana pencabulan di Reserse Polda Riau pihak pelaku tidak pidana pencabulan pada awalnya masih belum mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, namun dengan bukti-bukti yang ada, keluarga korban melaporkan tindak pidana pencabulan tersebut di Polda Riau untuk diproses lebih lanjut lagi, dan untuk segera memanggil para pelaku, dan akhirnya para pelaku yang juga merupakan teman dari korban dengan didesak oleh pihak penyidik mengakui segala perbuatannya.<sup>27</sup>

### **3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada orang tua korban yakni Bpk. Sukari,

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bpk Warsito (ayah orang tua korban/pelapor) tindak pidana pencabulan pada tanggal hari Sabtu 9 Agustus 2014.

upaya yang dilakukan di dalam mengatasi hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anaknya, dimana keluarga korban menerima tawaran yang diminta oleh orang tua pelaku untuk proses penyelesaian perkara ini dengan cara damai dan meminta pihak keluarga korban mencabut laporan yang ada di Reserse Polda Riau, sehingga proses perkara ini diselesaikan secara damai.

Upaya lain yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan dengan proses *Restorative Justice* dimana masih banyak baik itu penegak hukum belum melaksanakan secara optimalisasi peraturan sudah ada serta kultur hukum atau partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam mendukung proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dengan cara *restorative justice*, dimana penyidik terus memberikan pemahaman baik itu kepada sesama penegak hukum maupun kepada masyarakat yang dalam berpekerja supaya proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan diluar pengadilan atau dengan secara damai dan mengganti setiap kerugian yang diderita korban.<sup>28</sup>

Menurut Kasubdit IV Reskrim Polda Riau upaya yang dilakukan untuk mengatasi segala hambatan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Penyidik Yudisila Kompol Siti Zubaidah Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 13 Agustus 2014 hari rabu.

tersebut dimana dalam hal belum ada regulasi atau peraturan secara khusus yang mengatur untuk menyelesaikan perkara secara *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan merupakan sudah menjadi kewajiban baik pemerintah maupun masyarakat, bersama untuk memberikan perlindungan kepada anak, semuanya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak, maka penyelesaian dilakukan secara *restorative justice* atau proses perdamaian yang dilakukan baik itu korban, pelaku dan orang tua.<sup>29</sup>

Menurut penyidik yudisila upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimana penyidik memberikan arahan dan pemahaman kepada keluarga korban maupun pelaku untuk sebisa mungkin menghilangkan perasa dendam terhadap kejahatan dan memberikan pemahaman supaya setiap proses tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur diselesaikan secara *restorative justice* atau perdamaian.<sup>30</sup>

## **G. Penutup.**

### **1. Kesimpulan**

1. Implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kasubdit IV Dit Reskrim UM Polda Riau Brigadir Aber Ginting, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 14 Agustus 2014, hari kamis.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Penyidik Yudisila IPTU Mikha Sihotang Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 13 Agustus 2014, hari rabu.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau adalah penerapan konsep keadilan restoratif/*Restorative Justice* menjadi pilihan dari berbagai pihak yang terlibat (korban/keluarga, pelaku/keluarga dan penyidik) dengan pertimbangan bahwa penerapan konsep keadilan *restoratif* lebih memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, proses penyelesaiannya lebih cepat, menghindari ppidanaan bagi pelaku, kerugian korban diganti oleh pelaku berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Belum meratanya kemampuan penyidik dalam menangani kasus tentang anak, sehingga tidak semua kasus anak diselesaikan secara *Restorative Justice*, Ketentuan perundang-undangan yang belum mengatur secara jelas penerapan konsep keadilan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara anak membuat aparat hukum tidak mempunyai pijakan yuridis yang jelas.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi *Restorative Justice* pada penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau adalah dimana pihak penyidik memberikan arahan dan pemahaman kepada keluarga korban maupun pelaku untuk sebisa mungkin menghilangkan

perasa dendam terhadap kejahatan dan memberikan pemahaman supaya setiap proses tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur diselesaikan secara *Restorative Justice*.

## 2. Saran

1. Untuk semua penyidik diharapkan diberikan pelatihan atau seminar-seminar yang berkaitan penyelesaian perkara tindak pidana anak.
2. Sarannya untuk pemerintah supaya pihak penyidik/penyidik pembantu untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam melaksanakan penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pada anak.
3. Bagi masyarakat supaya setiap permasalahan tindak pidana terhadap anak yang masih dibawah umur, selagi bisa diselesaikan secara musyawarah atau damai *restorative justice*.

## H. Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdussalam R, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Kartono, Kartini, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.

Manan, Bagir, 2008, *Retorative Justice* (Suatu

*Perkenalan*), dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 1986, Jakarta.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

## **B. Jurnal**

Manan, Bagir, 2007, “*Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*” *Jurnal Varia Peradilan* No. 254 Januari, IKAHI, Jakarta.

*Retorative Justice* (Suatu *Perkenalan*), dalam *Refleksi*

*Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta Perum Percetakan Negara RI 2008

Utomo, Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,